

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penjelasan bab-bab sebelumnya pada observasi ini, penguji bisa menyimpulkan dua perihal seperti berikut:

1. Perlindungan HAM dalam ruanglingkup HI tidak hanya termuat didalam DUHAM akan tetapi didalam Konvensi jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 . Penyebab terjadinya Pelanggaran HAM yaitu adanya konflik yang berupa konflik antar penguasa baik secara internal maupun eksternal, konflik perbatasan dan konflik politik.
2. Kewenangan PBB terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional HI dapat diartikan menjadi badan hukum yang sebahagian besar berasal dari prinsip-prinsip serta peraturan sikap yang negara terikat pada mengamati, serta dengan demikian secara awam mengamati pada hubungannya satu dengan lainnya.

5.2. Saran

Menurut perolehan serta pembahasan yang penguji tuangkan, penulis bisa membagikan saran seperti:

1. Di dalam Konvensi Jenewa telah jelas diterangkan mengenai HAM secara internasional, sehingga negara-negara yang menjadi anggota PBB seharusnya menjadikan dasar sebagaimana apa yang telah mereka sepakati di dalam forum besar seperti PBB. Seharusnya PBB bisa lebih tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjaga perdamaian dan perlindungan dunia dengan cara membuat aturan yang berlaku bagi seluruh negara tanpa pengecualian agar pelanggaran hak asasi manusia saat perang dapat di tegakkan secara adil.